



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (7), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

- dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
 13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

20. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
21. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
22. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan gender.
23. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
24. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
25. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
26. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan lewat penyediaan anggaran di Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait.
27. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
28. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah

- dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
29. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
 30. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah atau individu/perorangan yang berasal dari instansi/unit organisasi yang ditunjuk untuk bekerja dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di instansi/unit organisasi tersebut.
 31. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD-PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih focus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kerjasama;
- c. koordinasi, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. penghargaan; dan
- f. pemberian sanksi administratif.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap :

- a. penetapan Kebijakan PUG;
- b. peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG;
- c. penyediaan Anggaran PUG; dan
- d. penyediaan fasilitasi PUG.

Bagian Kedua

Penetapan Kebijakan PUG

Pasal 6

(1) Kebijakan PUG meliputi :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan

- c. bentuk lainnya.
- (2) Penyusunan dan Penetapan kebijakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengatasi ketimpangan gender.
- (3) Kebijakan PUG yang telah ditetapkan wajib disosialisasikan kepada legislatif, eksekutif, yudikatif, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat.
- (4) Kebijakan PUG yang telah ditetapkan selanjutnya dituangkan dalam penyusunan program dan kegiatan melalui dokumen:
- a. Kabupaten meliputi:
1. RPJPD;
 2. RPJMD;
 3. RKPD;
 4. Renstra PD; dan
 5. Renja PD.
- b. Desa meliputi:
1. RPJM Desa; dan
 2. RKP Desa.
- (5) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), memuat:
- a. data terpilah dan informasi kesenjangan Gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta di Daerah;
 - b. rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan Gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan;
 - c. program yang Responsif Gender dan berkontribusi terhadap pencapaian keadilan dan Kesetaraan Gender berdasarkan analisis isu Gender; dan
 - d. ukuran kuantitatif maupun kualitatif secara terpilah berupa hasil (*outcome*) dari setiap program untuk mewujudkan kinerja pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan Gender.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia PUG

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia PUG.

(2) Peningkatan Sumber Daya Manusia PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan kapasitas perencana dan bersertifikat;
- b. peningkatan kapasitas auditor, yaitu Sumber Daya Manusia auditor dan Inspektur di Inspektorat mengikuti pelatihan PPRG;
- c. penyediaan fasilitator, yaitu Sumber Daya Manusia yang telah mendapatkan pelatihan fasilitator dan bersertifikat; dan
- d. mendorong adanya gender *champion*, yaitu individu yang selalu memberikan perhatian pada perkembangan dan kemajuan PUG.

Bagian Keempat

Penyediaan Anggaran PUG

Pasal 8

Penyediaan anggaran PUG dilakukan dengan memastikan ketersediaan anggaran di setiap PD untuk mendorong PUG.

Bagian Kelima

Penyediaan fasilitasi PUG

Pasal 9

Penyediaan fasilitasi PUG meliputi:

- a. kelembagaan PUG;
- b. data dan informasi gender;
- c. alat analisis gender; dan
- d. peran serta masyarakat.

Pasal 10

Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. Pokja PUG; dan
- b. *Focal Point* PUG.

Pasal 11

- (1) Untuk pelaksanaan PUG di Daerah, Bupati membentuk Pokja PUG.
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Ketua : kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
- b. Sekretaris : kepala PD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Anggota : 1. kepala PD;
2. pejabat eselon III yg mengangani perencanaan dan penganggaran pada PD;
3. kepala pusat studi Gender dan perlindungan anak;
4. pimpinan dunia usaha dan dunia industri;
5. pimpinan media; dan
6. pimpinan organisasi kemasyarakatan yang fokus pada isu Gender.

- (4) Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG pada PD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada PD dan Pemerintah Desa;
 - c. menyusun program kerja dan rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan pelaksanaan PUG;
 - g. menyusun profil Gender Kabupaten;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di masing-masing Instansi/lembaga;
 - i. menetapkan Tim Teknis ARG untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun RAD-PUG di Kabupaten; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.
- (5) Fungsi Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu Gender;
 - b. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
 - c. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan PUG; dan
 - e. fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan PUG.
- (6) Tim Teknis ARG sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf i meliputi:

- a. PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. PD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. PD yang membidangi Pengawasan.

(7) Tugas Tim Teknis ARG meliputi :

- a. PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - 1. memfasilitasi penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra PD, Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Renja PD dan RKA PD/DPA PD yang Responsif Gender;
 - 2. melaksanakan telaah dokumen GAP, GBS dan RKA PD/DPA PD yang Responsif Gender; dan
 - 3. mengkoordinasikan hal-hal terkait penyusunan dokumen perencanaan yang Responsif Gender.
- b. PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - 1. meningkatkan kapasitas dan pendampingan PPRG bagi para perencana dan *Focal Point* PUG di PD dan Pemerintah Desa;
 - 2. melaksanakan telaah dokumen GAP, GBS, dan RKA PD/DPA PD yang Responsif Gender bersama PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan PD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 3. mengkoordinasikan hal-hal terkait penyusunan dan pelaksanaan PPRG.
- c. PD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1. menyusun kebijakan teknis tentang penganggaran yang Responsif Gender;
 - 2. melaksanakan telaah dokumen GBS dari PD; dan
 - 3. mengkoordinasikan hal-hal terkait penyusunan penganggaran yang Responsif Gender.
- d. PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 - 1. memfasilitasi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa yang Responsif Gender;
 - 2. melaksanakan telaah dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang Responsif Gender;

3. melaksanakan pembinaan terhadap Pemerintah Desa terkait penyusunan dokumen perencanaan yang Responsif Gender; dan
 4. mengkoordinasikan hal-hal terkait penyusunan dokumen perencanaan desa yang Responsif Gender.
- e. PD yang membidangi Pengawasan:
1. membuat Pedoman Pengawasan PPRG;
 2. melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di PD;
 3. memberikan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan tersebut; dan
 4. mengkoordinasikan hal-hal terkait pengawasan PPRG.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dibentuk pada setiap PD.
- (2) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pejabat dan staf yang memiliki kompetensi sebagai *Focal Point* PUG dengan Keputusan Kepala PD.
- (3) Tugas *Focal Point* PUG, meliputi :
 - a. mempromosikan PUG pada PD dan Pemerintah Desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD dan Pemerintah Desa yang Responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD dan Pemerintah Desa;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD dan Kepala Desa;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada PD dan Desa; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada PD dan Desa.

Pasal 13

Setiap PD menyediakan data dan informasi Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dalam bentuk:

- a. statistik Gender;
- b. profil Gender; dan/atau
- c. melengkapi data daring (*online*) pada sistem informasi Gender dan anak.

Pasal 14

- (1) Untuk ketersediaan data dan informasi Gender yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara membangun jejaring antar instansi maka dibentuk forum data Gender dan/atau tim data Gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum data Gender dan/atau tim data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Tugas forum data Gender dan/atau tim data Gender, meliputi :

- a. mengumpulkan dan menginput data Gender di PD secara berkala setiap tahun;
- b. mengolah dan menganalisis data Gender di PD;
- c. menyajikan data dan informasi Gender di PD ke dalam Sistem Informasi Gender dan Anak;
- d. menyusun statistik Gender dan/atau profil Gender di PD; dan
- e. mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan terkait dengan ketersediaan data Gender di PD dan Pemerintah Desa.

Pasal 16

PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan alat Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dengan cara:

- a. memfasilitasi penyusunan modul alat Analisis Gender;
- b. memfasilitasi peningkatan kapasitas penggunaan alat Analisis Gender bagi PD dan Pemerintah Desa; dan
- c. mengoordinasikan penggunaan alat Analisis Gender pada PD dan Pemerintah Desa bersama dengan PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, PD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, PD yang membidangi Pengawasan Daerah, dan PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 17

- (1) Setiap PD menggunakan alat Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan bentuk:
 - a. GAP; dan/atau
 - b. alat analisis yang lain.

- (2) Analisis Gender sebagai dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra PD, Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Renja PD dan RKA PD/DPA PD.
- (3) Pemerintah Desa menggunakan alur pikir analisis gender kedalam proses dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa.

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peran aktif dalam penetapan kebijakan PUG;
 - b. peran aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang Responsif Gender;
 - c. peran aktif dalam penyediaan fasilitas yang Responsif Gender; dan
 - d. peran aktif dalam advokasi dan penelitian PUG.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penetapan kebijakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peran aktif dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender atau kebijakan teknis PUG pada PD di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum;
 - b. peran aktif dalam pelaksanaan program pembangunan yang Responsif Gender;
 - c. peran aktif dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang Responsif Gender; dan
 - d. merumuskan kebijakan PUG di masing-masing lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi agama, dan media.
- (3) Peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas pengurus, kelompok masyarakat, dan stakeholder lainnya tentang PUG dan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender; dan
 - b. penyediaan sumberdaya manusia untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (4) Peran serta masyarakat dalam penyediaan fasilitas yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dalam

- kelembagaan data ditingkat daerah provinsi;
 - b. penyediaan alat komunikasi, informasi dan edukasi tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender; dan
 - c. penyediaan sarana umum yang Responsif Gender.
- (5) Peran serta masyarakat dalam advokasi dan penelitian PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. peran aktif dalam penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi, dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG; dan
 - b. peran aktif dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan PUG.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 19

- (1) PUG dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
- a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah desa;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. dunia usaha dan dunia industri;
 - e. media;
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan; dan
 - g. organisasi lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penyediaan dan/atau pengembangan metode;
 - c. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan yang spesifik Gender, Responsif Gender dan penguatan kelembagaan PUG.

BAB V KOORDINASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PUG pada tingkat Kabupaten oleh Bupati dilakukan koordinasi.
- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. surat menyurat; dan
 - c. media teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Untuk peningkatan koordinasi diperlukan peran forum-forum koordinasi yang ada di Kabupaten dan Desa sebagai jaringan komunikasi dan bantuan teknis dalam penyelenggaraan PUG.
- (4) Teknis pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh PD lingkup pemerintah kabupaten.
- (3) Rapat koordinasi terdiri dari:
 - a. rapat Pokja PUG;
 - b. rapat *Focal Point* PUG;
 - c. rapat Tim ARG; dan
 - d. rapat tim koordinasi yang berkaitan dengan PUG.

Pasal 22

Koordinasi dalam bentuk surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara administratif kepada pimpinan PD di lingkup pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

Koordinasi dalam bentuk media teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui media sosial, telekonferensi, telepon, dan media lain.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 24

- (1) Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga/organisasi masyarakat;
 - d. dunia usaha lingkup Kabupaten; dan
 - e. media.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertemuan dan/atau bentuk lain paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.

Pasal 25

- (1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun indikator evaluasi pelaksanaan PUG;
 - b. menyiapkan formulir isian indikator evaluasi pelaksanaan PUG;
 - c. melaksanakan pertemuan evaluasi pada tingkat Provinsi dan Kabupaten; dan
 - d. melakukan input data tertulis dan daring (*online*) pada laman(*website*) evaluasi yang telah disiapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) PD wajib mengisi formulir indikator evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk diserahkan kepada PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 26

- (1) Hasil evaluasi menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang Responsif Gender.
- (2) Hasil evaluasi menjadi dasar pemberian penghargaan dan sanksi administratif.

- (3) Teknis pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Setiap PD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PUG setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bappeda Provinsi.
- (4) Teknis penyampaian laporan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. PD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. PD yang membidangi Pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dengan cara memfasilitasi, konsultasi, dan pendampingan penyusunan RPJMD, Renstra PD dan Renja PD yang Responsif Gender di lingkup Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan melalui sosialisasi, advokasi, pelatihan, pendampingan, dan pembimbingan teknis tentang PPRG, penyusunan data Gender, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG.

- (5) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui fasilitasi melalui peraturan yang mewajibkan melampirkan GBS serta menyusun RKA/DPA yang Responsif Gender dan pendampingan tentang penyusunan ARG.
- (6) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara memfasilitasi, konsultasi, dan pendampingan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang Responsif Gender di lingkup desa.
- (7) Pelaksanaan pembinaan oleh PD yang membidangi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui fasilitasi, koordinasi, dan bimbingan teknis tentang pengawasan PPRG bagi seluruh PD dan pemerintah Desa di lingkup Kabupaten.
- (8) Teknis pelaksanaan pembinaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (9) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) akan menghasilkan praktik terbaik dalam penyelenggaraan PUG sebagai acuan untuk PD dan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan Inspektorat dan secara teknis dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap pelaksana PUG, yaitu:
 - a. lembaga pemerintah;
 - b. lembaga masyarakat;
 - c. kelompok masyarakat;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. dunia usaha dan dunia industri;
 - g. organisasi profesi;
 - h. organisasi agama; dan
 - i. media.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan
 - c. bentuk lain.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi capaian penyelenggaraan PUG.
- (4) Pemberian penghargaan terhadap pelaksana PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian penghargaan diberikan paling sedikit sekali setiap tahun.
- (6) Teknis pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 31

- (1) Setiap PD, Pemerintah Desa, lembaga masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, organisasi agama, dan media yang tidak melaksanakan PUG dikenakan sanksi administratif secara bertahap dan sesuai dengan tingkat pelanggarannya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, berupa:

- a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penarikan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan teguran secara lisan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara teguran pertama sampai dengan teguran selanjutnya.
 - (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi sebanyak 3 (tiga) kali, pelaksana PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan kewajibannya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja maka selanjutnya akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis.
 - (4) Dalam hal pelaksana PUG yang dikenakan sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berakhirnya sanksi belum melaksanakan kewajibannya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, pelaksana PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan/atau penarikan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 - (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dicabut setiap izin usaha, izin kegiatan maupun izin yang telah terbit bagi pelaksana PUG oleh Pemerintah Daerah dan tidak diberikan kembali izin selama belum melaksanakan kewajibannya dalam hal Pelaksanaan PUG.
 - (6) Penarikan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap Pelaksana PUG yang telah mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah akan ditarik kembali setiap fasilitas yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 - (7) Dalam hal fasilitas yang ditarik, Pemerintah Daerah tidak akan kembali memberikan fasilitas selama Pelaksana PUG belum melaksanakan kewajibannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kadis PNDPPK&PPPA	2/
Sekretaris	3/
Kabid. PPPA	4/
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 18 November 2020
Plt. **BUPATI BARRU,**



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

Diundangkan di Barru
pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 40